

# PERANAN, FUNGSI DAN KEBIJAKAN BAN-PT DALAM PELAKSANAAN SISTEM PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN TINGGI

*Sosialisasi 2013:  
Peningkatan Kinerja Sistem Penjaminan Mutu Eksternal dalam  
Mewujudkan Perguruan Tinggi yang Bermutu dan Berdaya Saing*

**BADAN AKREDITASI NASIONAL – PERGURUAN TINGGI**



## **VISI**

Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi menjadi lembaga akreditasi yang bermartabat, kredibel, dan akuntabel serta menjadi rujukan nasional dan internasional dalam mendukung terwujudnya sistem pendidikan tinggi yang unggul dan berkarakter.

## **MISI**

1. Mengembangkan sistem akreditasi nasional pendidikan tinggi.
2. Melaksanakan akreditasi perguruan tinggi di Indonesia secara handal.
3. Melaksanakan penjaminan mutu lembaga akreditasi mandiri.

# TUGAS BAN-PT

(Permendikbud No. 59/2012 pasal 12 ayat 1,  
ketentuan yang sama dengan Permendiknas No. 28/2005)

- 1. Merumuskan kebijakan operasional.**
- 2. Melakukan sosialisasi kebijakan.**
- 3. Melaksanakan akreditasi perguruan tinggi.**

# FUNGSI BAN-PT

(Permendikbud No. 59/2012 pasal 12 ayat 2, ketentuan yang sama dengan Permendiknas No. 28/2005)

1. Merumuskan kebijakan dan menetapkan akreditasi perguruan tinggi;
2. Merumuskan kriteria dan perangkat akreditasi perguruan tinggi untuk diusulkan kepada Menteri;
3. Melaksanakan sosialisasi kebijakan, kriteria, dan perangkat akreditasi perguruan tinggi;
4. Melaksanakan dan mengevaluasi pelaksanaan akreditasi perguruan tinggi;
5. Memberikan rekomendasi tentang tindak lanjut hasil akreditasi;
6. Mengumumkan hasil akreditasi perguruan tinggi secara nasional;
7. Melaporkan hasil akreditasi perguruan tinggi kepada Menteri;
8. Melaksanakan ketatausahaan BAN-PT.

# PERIODE DAN STATUS AKREDITASI

(Permendikbud No. 59/2012 pasal 8 ayat 1, 2, 3, dan 4, ketentuan yang sama dengan Permendiknas No. 28/2005 dan Permendiknas No. 6/2010)

## Pasal 8

- 1) Pelaksanaan akreditasi pada program dan satuan pendidikan dilaksanakan setiap 5 (lima) tahun sekali.
- 2) Pelaksanaan akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan kurang dari 5 (lima) tahun apabila program dan satuan pendidikan yang bersangkutan mengajukan permohonan untuk akreditasi ulang.
- 3) Program dan satuan pendidikan wajib mengajukan permohonan untuk diakreditasi kembali kepada BAN-S/M, BAN-PT, dan BAN-PNF paling lambat 6 (enam) bulan sebelum masa berlaku akreditasi berakhir .
- 4) Program dan satuan pendidikan yang diusulkan untuk diakreditasi kembali dan belum dilakukan akreditasi oleh BAN-S/M, BAN-PT, dan BAN-PNF tetap memiliki status terakreditasi sampai adanya penetapan status akreditasi baru oleh BAN-S/M, BAN-PT, dan BAN-PNF sesuai kewenangannya.

# STATUS AKREDITASI

(Permendikbud No. 59/2012 pasal 14,  
sama dengan ketentuan pada Permendiknas No. 28/2005)

## Pasal 14

BAN-S/M, BAN-PT, dan BAN-PNF dapat mencabut status akreditasi program atau satuan pendidikan sebelum berakhirnya masa berlaku akreditasi apabila:

- a. program atau satuan pendidikan yang bersangkutan terbukti memberikan data dan/atau informasi yang tidak benar kepada badan akreditasi;
- b. sampai batas waktu yang ditetapkan, program atau satuan pendidikan yang memperoleh akreditasi, tidak memenuhi kondisionalitas yang melekat pada status akreditasi; atau
- c. terjadi peristiwa luar biasa yang menimpa program atau satuan pendidikan yang bersangkutan sehingga status akreditasi yang melekat pada program atau satuan pendidikan tersebut tidak lagi mencerminkan tingkat kelayakannya .

# KRITERIA DAN PERANGKAT AKREDITASI

(Permendikbud No. 59/2012 pasal 16,  
perubahan ketentuan pada Permendiknas No. 28/2005)

## Pasal 16

- (1) Menteri menetapkan kriteria dan perangkat akreditasi BAN-S/M, BAN-PT, dan BAN-PNF dengan memperhatikan Standar Nasional Pendidikan.
- (2) Penetapan kriteria dan perangkat akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didelegasikan kepada Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan setelah berkoordinasi dengan Direktorat Jenderal terkait

# TUGAS BAN-PT (Undang-undang No. 12/2012)

## **Pasal 33 ayat 3**

Program Studi diselenggarakan atas izin Menteri setelah memenuhi persyaratan minimum akreditasi.

## **Pasal 53**

Sistem penjaminan mutu Pendidikan Tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (2) terdiri atas:

- a. sistem penjaminan mutu internal yang dikembangkan oleh Perguruan Tinggi; dan
- b. sistem penjaminan mutu eksternal yang dilakukan melalui akreditasi.

## **Pasal 55 ayat 3**

Pemerintah membentuk Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi untuk mengembangkan sistem akreditasi.

## **Pasal 55 ayat 4**

Akreditasi Perguruan Tinggi dilakukan oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi.

## **Pasal 55 ayat 5**

Akreditasi Program Studi sebagai bentuk akuntabilitas publik dilakukan oleh lembaga akreditasi mandiri.

## **Pasal 55 ayat 6**

Lembaga akreditasi mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (5) merupakan lembaga mandiri bentukan Pemerintah atau lembaga mandiri bentukan Masyarakat yang diakui oleh Pemerintah atas rekomendasi Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi.



# PERATURAN PERUNDANGAN TERKINI

## UU NO. 12/2012 PENDIDIKAN TINGGI - 7

### Pasal 95

Sebelum terbentuknya lembaga akreditasi mandiri, akreditasi program studi dilakukan oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi.

# AKREDITASI PROGRAM STUDI DAN INSTITUSI PERGURUAN TINGGI OLEH BAN-PT

**APS**



**AIPT**



**APPP**

## ○ Akreditasi Program Studi (APS):

- Sejak 1996: Program Studi Sarjana
- Sejak 1999: Program Studi Magister
- Sejak 2001:
  - Program Studi Diploma
  - Program Studi Doktor
- Sejak 2006: Program Studi Sarjana Universitas Terbuka

## ○ Akreditasi Institusi Perguruan Tinggi (AIPT):

- Sejak 2007

## ○ Akreditasi Program Pendidikan Profesi (APPP):

- Sejak 2008

# STANDAR AKREDITASI



Tolok ukur yang digunakan sebagai dasar untuk mengukur dan menetapkan mutu serta kelayakan program studi.





PP No. 19/2005 Standar Nasional Pendidikan  
Pasal 2

2005

Lingkup Standar Nasional Pendidikan meliputi:

- a. standar isi;
- b. Standar proses;
- c. Standar kompetensi kelulusan;
- d. Standar pendidik dan tenaga kependidikan;
- e. Standar sarana dan prasarana;
- f. Standar pengelolaan;
- g. Standar pembiayaan; dan
- h. Standar penilaian pendidikan.

Untuk penjaminan dan pengendalian mutu pendidikan sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan dilakukan evaluasi, akreditasi, dan sertifikasi.

Standar Nasional Pendidikan disempurnakan secara terencana, terarah, dan berkelanjutan sesuai dengan tuntutan perubahan kehidupan lokal, nasional, dan global.

# **STANDAR AKREDITASI BAN-PT (2009)**

- A. VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, SERTA STRATEGI PENCAPAIAN**
- B. TATAPAMONG, KEPEMIMPINAN, SISTEM PENGELOLAAN, DAN PENJAMINAN MUTU**
- C. MAHASISWA DAN LULUSAN**
- D. SUMBERDAYA MANUSIA**
- E. KURIKULUM, PEMBELAJARAN DAN SUASANA AKADEMIK**
- F. PEMBIAYAAN, SARANA DAN PRASARANA, DAN SISTEM INFORMASI**
- G. PENELITIAN, PELAYANAN/PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT, DAN KERJASAMA**


# MATRIKS STANDAR

## Standar Nasional Pendidikan

1. STANDAR ISI
2. STANDAR PROSES
3. STANDAR KOMPETENSI LULUSAN
4. STANDAR PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN
5. STANDAR SARANA DAN PRASARANA
6. STANDAR PENGELOLAAN
7. STANDAR PEMBIAYAAN
8. STANDAR PENILAIAN PENDIDIKAN

## Standar Akreditasi BAN-PT

- A. VISI, MISI, SASARAN DAN TUJUAN, SERTA STRATEGI PENCAPAIAN
- B. TATA PAMONG, KEPEMIMPINAN, SISTEM PENGELOLAAN, DAN PENJAMINAN MUTU
- C. MAHASISWA DAN LULUSAN
- D. SUMBERDAYA MANUSIA
- E. KURIKULUM, PEMBELAJARAN DAN SUASANA AKADEMIK
- F. PEMBIAYAAN, SARANA DAN PRASARANA SERTA SISTEM INFORMASI
- G. PENELITIAN, PELAYANAN/PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT DAN KERJASAMA



UU No. 12/2012 Pendidikan Tinggi  
Pasal 54

2012

- (1) Standar Pendidikan Tinggi terdiri atas:
  - a. Standar Nasional Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh Menteri atas usul suatu badan yang bertugas menyusun dan mengembangkan Standar Nasional Pendidikan Tinggi; dan
  - b. Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh setiap Perguruan Tinggi dengan mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- (2) Standar Nasional Pendidikan Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan satuan standar yang meliputi standar nasional pendidikan, ditambah dengan standar penelitian, dan standar pengabdian kepada masyarakat.

# INSTRUMEN AKREDITASI

- **Naskah Akademik**
- **Standar dan Prosedur Akreditasi**
- **Borang Program Studi**
- **Borang Institusi Pengelola Program Studi**
- **Panduan Pengisian Borang**
- **Pedoman Penilaian Borang**
- **Matriks Penilaian Borang**
- **Pedoman Asesmen Lapangan**
- **Pedoman Evaluasi Diri**



# PROSEDUR AKREDITASI

**PENGIRIMAN  
EVALUASI DIRI  
DAN BORANG  
SERTA  
LAMPIRAN  
KEPADA BAN-PT  
(Prodi/PT)**

1900 ++ asesor

15 anggota  
3 staf ahli

**ASESMEN  
KECUKUPAN  
(Asesor BAN-PT)**

**PENGAMBILAN KEPUTUSAN  
HASIL ASESMEN KECUKUPAN  
(Pleno BAN-PT)**

**ASESMEN  
LAPANGAN  
(Asesor BAN-PT)**

**VALIDASI  
(Anggota BAN-PT)**

**PENGAMBILAN KEPUTUSAN  
HASIL AKREDITASI  
(Pleno BAN-PT)**

**PENGUMUNAN  
HASIL AKREDITASI  
(Ka/Sek BAN-PT)**

**SURVEILEN  
ASESMEN LAPANGAN  
(Anggota dan Asesor BAN-PT)**

**BANDING DAN KELUHAN  
PRODI/PT/MASYARAKAT**

# PEMERINGKATAN HASIL AKREDITASI

Peringkat	Skor Setiap Jenjang Program Studi			
	Diploma	Sarjana	Magister	Doktor
A	361 - 400	361 - 400	361- 400	361- 400
B	301 - 360	301 - 360	301- 360	301- 360
C	200 - 300	200 - 300	200- 300	200- 300
Tidak Terakreditasi	< 200	< 200	< 200	< 200

# STATISTIK 2007-2013 (sementara)

PROGRAM	BERKAS	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
DIPLOMA	Pengajuan & Sisa Tahun Sebelumnya	432	786	1,112	247	247	1,296	1,415
	Diproses	294	444	959	834	559	500	500
	Diproses Tahun Selanjutnya	138	303	366	694	491	796	915
SARJANA	Pengajuan & Sisa Tahun Sebelumnya	1,696	2,090	2,823	2,451	1,776	3,517	4,341
	Diproses	1,103	1,304	1,711	2,004	1,529	1,400	2,417
	Diproses Tahun Selanjutnya	593	786	1,112	447	247	2,117	1,924
PASCA-SARJANA	Pengajuan & Sisa Tahun Sebelumnya	192	245	441	329	302	730	908
	Diproses	128	182	207	290	225	300	283
	Diproses Tahun Selanjutnya	64	63	234	39	77	430	625
TOTAL	Pengajuan & Sisa Tahun Sebelumnya	2,320	2,779	4,223	3,614	2,637	5,543	6,664
	Diproses	1,525	1,789	2,284	2,988	2,245	2,200 <sup>*)</sup>	3,200
	Diproses Tahun Selanjutnya	795	990	1,939	626	392	1,193	3,464
Institusi	Diterima	55	31	-	-	16	32	42
	Diproses	55	31	-	-	16	30	30
Profesi	Diterima		24 <sup>*)</sup>	-	-	39 <sup>*)</sup>		
	Diproses		24 <sup>*)</sup>	-	-	39 <sup>*)</sup>		

<sup>\*)</sup> 2008 = 24 Profesi Akuntan; 2011 = 26 Program Pendidikan Guru, 13 Program Studi Profesi Apoteker

<sup>\*\*)</sup> Ditambah APBN-P = 2150 PS sehingga total yang diproses menjadi pada tahun 2012 adalah 4350 PS

# TANTANGAN (1)

- Lebih dari 3,600 PT
- Lebih dari 19,000 program studi
- Penanggungjawab:
  - Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
  - Kementerian Agama
  - Kementerian Pertahanan
  - Kementerian Dalam Negeri
  - Kementerian Kesehatan
  - Kementerian Perhubungan
  - dsb

**PENDIDIKAN TINGGI DI INDONESIA  
(DALAM ANGKA)**

### Peraturan perundangan:

- UU No 12/2012 – Pendidikan Tinggi
  - ➔ Akreditasi institusi oleh BAN-PT dan program oleh LAM (akan didirikan).
- Perpres No 8/2012 – Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI)
  - ➔ Capaian pembelajaran: pendidikan, pengalaman kerja/pengembangan karir, sertifikasi profesi, pembelajaran mandiri (➔RPL).
- Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNPT)
  - ➔ Dalam proses penyelesaian.

## **EDARAN DIRJEN DIKTI No. 160/E/AK/2013 tgl 1 Maret 2013**

1. Berdasarkan Pasal 97 huruf a UU No. 12 Tahun 2012, izin pendirian Perguruan Tinggi dan izin penyelenggaraan Program Studi yang sudah diterbitkan sebelum tanggal 10 Agustus 2012 dinyatakan tetap berlaku;
2. Berhubung izin penyelenggaraan program studi sebagaimana dimaksud pada angka 1 telah dinyatakan tetap berlaku, maka berdasarkan Pasal 33 ayat (3) dan ayat (5) UU No. 12 Tahun 2012, perguruan tinggi/badan penyelenggara yang telah memperoleh izin penyelenggaraan program studi sebelum tanggal 10 Agustus 2012 sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan program studi tersebut belum terakreditasi dinyatakan terakreditasi C sampai dengan 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal surat edaran ini diterbitkan;
3. Dalam rentang waktu 6 (enam) bulan sebagaimana dimaksud pada angka 2, perguruan tinggi penyelenggara program studi tersebut wajib mengajukan permohonan akreditasi ulang program studi tersebut ke Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT);
4. Setelah waktu 6 (enam) bulan sebagaimana dimaksud pada angka 3 terlampaui, tetapi perguruan tinggi tidak mengajukan permohonan akreditasi ulang program studi ke BAN-PT, izin program studi dicabut dan program studi tersebut dinyatakan tidak sah;
5. Perguruan tinggi penyelenggara program studi yang telah mengajukan permohonan akreditasi ulang program studi ke BAN-PT dalam rentang waktu 6 (enam) bulan sebagaimana dimaksud pada angka 3, tetapi akreditasinya belum ditetapkan oleh BAN-PT maka status akreditasi program studi tersebut tetap berlaku sampai hasil akreditasi diterbitkan;

# SE Ketua BAN-PT 5447/BAN-PT/AK/2013 - 1




1. Program Studi yang memperoleh akreditasi C berdasarkan Surat Edaran Dikti No. 160/E/AK/2013 wajib mengajukan permohonan akreditasi ulang kepada BAN-PT sesuai SOP BAN-PT dengan melampirkan dokumen lengkap akreditasi paling lambat 31 Agustus 2013 (stempel Pos);
2. Program Profesi Kedokteran, Profesi Kedokteran Gigi, Profesi Kedokteran Hewan, Profesi Ners, Profesi Bidan, dan Profesi Akuntansi yang memperoleh akreditasi C berdasarkan Surat Edaran Dikti No. 160/E/AK/2013 wajib mengajukan permohonan akreditasi ulang kepada BAN-PT paling lambat 31 Agustus 2013 dengan hanya melampirkan ijin penyelenggaraannya. Dokumen lengkap dapat disusulkan paling lambat 31 Maret 2014.
3. Program Spesialis dan Subspesialis Pendidikan Kedokteran dan Pendidikan Kedokteran Gigi wajib mengajukan permohonan akreditasi ulang kepada BAN-PT paling lambat 31 Agustus 2013 dengan melampirkan ijin penyelenggaraan serta borang yang telah dinilai dan hasil penilaian oleh Kolegium masing-masing. Borang yang berdasarkan instrumen yang diterbitkan oleh BAN-PT diserahkan kepada BAN-PT paling lambat 6 (enam) bulan setelah pemberlakuan instrumen tersebut;



# SE Ketua BAN-PT 5447/BAN-PT/AK/2013 - 2

4. Program Studi yang memperoleh akreditasi C berdasarkan Surat Edaran Dikti No. 160/E/AK/2013 dan instrumen akreditasinya belum tersedia wajib mengajukan permohonan akreditasi ulang kepada BAN-PT paling lambat 31 Agustus 2013 dengan hanya melampirkan ijin penyelenggaraannya. Dokumen yang berdasarkan instrumen yang diterbitkan oleh BAN-PT diserahkan kepada BAN-PT paling lambat 6 (enam) bulan setelah pemberlakuan instrumen tersebut;
5. BAN-PT dapat menerbitkan surat keterangan bagi program studi yang telah mengajukan permohonan akreditasi sesuai dengan ketentuan di atas bahwa program studi yang bersangkutan dalam proses akreditasi.





**SELESAI**

***Terima kasih atas perhatian yang diberikan***